



DIVERSI SEBAGAI AKTUALISASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Adhiyoga Wira Dewata*, RB. Sularto, Tri Laksmi Indraswati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adhiyoga.wiradewata@yahoo.co.id

Abstrak

Diversi merupakan metode baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengutamakan adanya pendekatan Keadilan Restoratif. Secara yuridis, sosiologis dan filosofis pelaksanaan diversi memiliki tujuan akan kontrol secara sosial, pelayanan sosial terhadap pelaku, serta proses keadilan restoratif sebagai landasan utama penerapannya.

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak dan apakah diversi dalam penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi restoratif justice.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak sebagai proses peradilan yang sudah mengalami perkembangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tidak lagi dihadapkan penyelesaian perkara melalui serangkaian tahapan peradilan melainkan pengalihan diluar proses peradilan serta bersifat pemulihan kembali sehingga penerapan diversi ini memiliki peran lembaga peradilan sebagai mediator/fasilitator. Sementara diversi dalam penanganan tindak pidana anak merupakan aktualisasi restoratif justice menghasilkan peran yang belum cukup maksimal, akan pelaksanaan pemulihan akibat dampak tindak pidana tersebut baik pertanggungjawaban tindakan kepolisian guna menjamin keamanan masyarakat. Dari upaya keadilan restoratif memberikan suatu implikasi berupa model "*Victim-offender mediation*" yang mencerminkan keadilan penyelesaian kasus anak secara menyeluruh dari kesepakatan diversi yang dituangkan melalui penetapan pengadilan, sebagai penegakan hukum.

Kata kunci : Diversi, Restoratif Justice dan Penegakan Hukum

Abstract

Diversion is a new method to solving criminal act has been taken by children, based on Restorative Justice approach. In a juridically, sociological and philosophical in implementation of diversion has a purpose for control socially, social services to the offender, and also as the process of restorative justice as the main values in application itself.

This law paper are raises the issue of how the application of diversion in the handling of criminal cases by the children and is the diversion in the handling of criminal acts by children is the s the actualization of restorative justice.

From the result of this study concluded that, the implementation of diversion in the handling of criminal cases by the children as a judicial process has been increased according to the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child no longer faced with the settlement through a series of stages justice but diversion out of the process justice and restoration of nature so that the application of this diversion has a role of the judiciary as a mediator / facilitator.

Keywords : Diversion, Restorative Justice and Law Enforcement



I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah diversifikasi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "Diversi" yaitu, kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.¹

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tanggal 30 Juli 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya metode mengenai diversifikasi. Dengan adanya metode ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang seiring banyaknya kejahatan

yang dilakukan oleh anak, sehingga perlu kita menyadarinya untuk melakukan perubahan. Dimulai adanya data yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang berdasarkan laporan berbagai pihak, pada tahun 2013 terdapat 14 kasus (ABH), 2014 terdapat 11 kasus (ABH), 2015 terdapat 5 kasus (ABH). Meski data ini sudah ada dalam penerapan hukumnya, perlu adanya kesadaran masyarakat mengetahui sistem peradilan pidana yang baru guna menjawab semua ketidakpuasan terhadap penanganan tindak pidana oleh anak dengan cara memberikan penjelasan dalam penulisan hukum ini sesuai rumusan masalah terdapat pada bab IV isi pembahasan tersebut.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, belum menerapkan lembaga diversifikasi dalam rumusannya. Hal tersebut menyebabkan banyak perkara pidana yang bermula dari tindak kenakalan anak yang sifatnya *Juvenile Delinquency* semata, yang seharusnya tidak perlu diproses sampai ke arah pidana. Namun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi sudah merupakan suatu kesatuan dalam proses pidana anak. Hal ini menarik karena sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) banyak menangani kasus anak dan sudah menggunakan ide diversifikasi ini sebagai salah satu

¹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung : Armico, 1983).



cara penyelesaian kasus anak sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 berlaku. KPAI menggunakan dasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar penerapan diversifikasi.

Aplikasi diversifikasi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi di dalam setiap tahap pemeriksaan. Penerapan Diversifikasi serta pendekatan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Di dalam melaksanakan diversifikasi, dimana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan umum, serta hakim harus mempertimbangkan

pidana yang dilakukan anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa serta negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, banyak terdapat faktor dari luar diri anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak inilah menimbulkan berbagai permasalahan dengan adanya Konvensi hak-hak anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak.



Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak?
2. Apakah diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi *restoratif justice*?

II. METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian yang bersifat yuridis empiris direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.² Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran secara nyata dan sistematis tentang praktek penegakan hukum *restoratif justice* terhadap putusan atau penanganan perkara oleh hakim di pengadilan negeri Semarang. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu, cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001). hlm.1.

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat normatif kualitatif. Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian.⁴

Data yang diperoleh akan dianalisa dan diuraikan secara cermat berkaitan dengan diversifikasi sebagai aktualisasi konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversifikasi dalam penanganan kasus Tindak Pidana oleh Anak

Pandangan dan pencapaian keadilan perlu mengalami perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah adanya peristiwa kegagalan akan penerapan hukum bagi anak yang disamakan hukum orang dewasa dengan cenderung menimbulkan kejahatan berkelanjutan (*residivist*). Sehingga proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan retributif yang memiliki tujuan adanya

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988). hlm. 11.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1966). hlm. 66.



pembalasan berupa sanksi pidana menjadi keadilan restoratif yang lebih bernilai bagi perlindungan terhadap anak dengan tujuan pengalihan sistem peradilan berupa kesepakatan diversi.

Ketentuan umum dalam beracara di peradilan pidana anak diatur dalam setiap pasal 16 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan tahap penyidikan dalam perkara anak diatur dalam pasal 26 sampai pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana oleh anak dalam laporan di tingkat penyidikan Kapolrestabes Kota Semarang, Nomor: LP/B/1.59 5/X/2014/Jateng/Restabes hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 perihal tindak pidana pemerasan dan pemerkosaan /persetubuhan terhadap korban di bawah umur, yang mengakibatkan korban mengalami trauma, alat kemaluan sakit, kehilangan keperawanannya serta kerugian materi.

Proses diversi/ mediasi dalam perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak dan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 369 KUHP dilakukan melalui:

1. Barawal dari kedua belah pihak duduk berdampingan di hadapan penyidik dengan didampingi oleh perwakilan keluarga yang ditunjuk oleh saksi pelapor dan saksi korban serta petugas BAPAS kota Semarang.
2. Kemudian saksi pelapor dan saksi korban serta perwakilan keluarga menyatakan keberatan dan tidak bersedia menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan damai.
3. Proses akhir pelaksanaan diversi/ mediasi antara kedua belah pihak duduk berdampingan di hadapan penyidik dengan didampingi oleh perwakilan keluarga yang ditunjuk oleh saksi pelapor dan saksi korban serta petugas BAPAS Kota Semarang, menyatakan keberatan/ tidak bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan damai.



Proses diversifikasi dilaksanakan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Penyidik Kapolrestabes Semarang melaksanakan diversifikasi/ mediasi di tingkat penyidik. Kedua belah pihak duduk berdampingan di hadapan penyidik dengan didampingi oleh perwakilan keluarga yang ditunjuk oleh saksi pelapor dan saksi korban serta petugas BAPAS Kota Semarang. Proses akhir pelaksanaan diversifikasi/ mediasi menyatakan keberatan/ tidak bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan damai.
2. Proses diversifikasi/ mediasi dalam perkara dugaan tindak pidana diadakan kembali. Hasil diversifikasi / mediasi kedua menyatakan bersedia dan tidak keberatan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan damai.
3. Dilaksanakan proses diversifikasi/ mediasi atas perkara dugaan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 369 KUHP, dengan proses pelaksanaan diversifikasi/

mediasi antara kedua belah pihak duduk berdampingan di hadapan penyidik dengan didampingi oleh perwakilan keluarga yang ditunjuk oleh saksi pelapor dan saksi korban, menyatakan bersedia dan tidak keberatan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan damai apabila tersangka mentaati dan mematuhi surat pernyataan yang dibuatnya juga bersedia melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Diversi.

4. Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan dugaan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, maka perlu bagi Kapolrestabes Kota Semarang mengeluarkan surat keputusan disertai pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pembuatan berupa penetapan Nomor:01/Pid.SusAnak /01/2015/PN Smg.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak dilakukan juga oleh Polsek Cengkareng Jakarta Barat. Laporan dari



penyidik Kapolsek Cengkareng Jakarta Barat, Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Jkt.Brt. Tanggal 24 Juli 2014 perihal tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan memukul wajah menggunakan tangan kanan. Upaya diversifikasi yang dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kapolsek Cengkareng Jakarta Barat, yang melaksanakan proses diversifikasi melalui musyawarah terhadap anak (korban) dan orang tua. Musyawarah di buka oleh fasilitator diversifikasi. Dalam tahap ini fasilitator diversifikasi memfasilitasi pihak-pihak untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, kesediaan bermusyawarah, memberikan kesempatan bagi pihak terkait. Hasil diversifikasi pada tahap ini, oleh anak dan orang tuanya, anak (korban) dan orang tuanya, pendamping BAPAS dan perwakilan masyarakat telah tidak setuju untuk Diversifikasi, maka Diversifikasi dinyatakan tidak berhasil dan proses perkara dilanjutkan.
2. Upaya kedua, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang

melaksanakan proses diversifikasi perkara anak dan orang tua untuk melakukan musyawarah. Kemudian fasilitator diversifikasi menyatakan oleh anak dan orang tuanya, anak (korban) dan orang tuanya, pendamping dari BAPAS, dan perwakilan masyarakat menyatakan bahwa proses Diversifikasi tidak berhasil dan proses perkara dilanjutkan ke persidangan.

3. Upaya ketiga, proses diversifikasi dihadiri fasilitator diversifikasi, panitera pengganti, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, anak, pendamping, wali dengan musyawarah. Sesuai pertimbangan maka pemeriksaan perkara Nomor : 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Jkt.Brt atas nama anak ybs, dinyatakan dihentikan dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) PERMA Nomor 4 tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi



dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Dari adanya pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif ini memberikan suatu keuntungan yang cukup dirasakan baik korban, pelaku, dan masyarakat umum. Sehingga dalam menampilkan proses penyelesaian perkara tersebut, maka masyarakat serta penegak hukum dapat pahami melalui skema diversifikasi dari tingkat penyidikan sampai tingkat dimana pelaksanaannya dimuka persidangan oleh lembaga peradilan

B. Diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi *restoratif justice*.

Penanganan dalam menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal/diversifikasi merupakan perkembangan baru, yang membawa suatu implikasi penerapan berupa model "*Victim-offender mediation*" dengan upaya keterlibatan masyarakat serta korban yang dirasa tersisihkan sehingga peran *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat mencerminkan salah satu bentuk keadilan restoratif.

Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa diversifikasi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu upaya diversifikasi dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Namun tidak semua perkara anak dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan diupayakan diversifikasi, karena dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa upaya diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana : Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan berbagai kasus tindak pidana oleh anak sehingga menghasilkan berupa penetapan bahwa dari sudut pandang aktualisasi *restoratif justice*. Maka bergesernya filosofi peradilan pidana anak:

1. Menekankan upaya *healing*, pemulihan pelaku, korban dan



- masyarakat.
2. Memperhatikan kepentingan korban.
 3. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Setelah dilakukan proses diversifikasi, dan para pihak mendapat titik temu untuk menyelesaikan perkara anak tersebut, maka hasil dari musyawarah antara pihak-pihak yang terkait menghasilkan Surat Kesepakatan Diversi.

Dari upaya keadilan restoratif memberikan suatu implikasi berupa model "*Victim-offender mediation*" yang mencerminkan keadilan penyelesaian kasus anak secara menyeluruh dari kesepakatan diversifikasi yang dituangkan melalui penetapan pengadilan, sebagai penegakan hukum dilakukan oleh hakim.

IV. KESIMPULAN

Setelah memahami hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak di wilayah pengadilan negeri Semarang bahwa, mekanisme pelaksanaan diversifikasi sudah sesuai pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Proses diversifikasi dipandang sudah berjalan secara efektif serta

dalam setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan tanpa pendekatan Restorative Justice.

2. Diversifikasi dalam penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi restoratif justice, terbukti aktualisasi keadilan restoratif merupakan basic principle akan pelaksanaan diversifikasi guna menjamin proses penyelesaian tindak pidana oleh anak dengan disertai adanya kesepakatan diversifikasi yang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, orang tua dan masyarakat melalui model "*Victim-offender Mediation*" sehingga dikeluarkan penetapan oleh pengadilan yang memiliki pertanggungjawaban pidana berjalan cepat dan tepat dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Saran

1. Sebagai lembaga peradilan khususnya hakim di daerah, agar dapat mengetahui akan syarat proses pelaksanaan diversifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Pertanggungjawaban sebagai lembaga peradilan khususnya tingkat kepolisian agar melakukan pemulihan secara optimal terhadap trauma serta



gejolak yang timbul akibat adanya tindak pidana.

3. Pemerintah segera mengambil langkah akan penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna memberikan wadah dalam memaksimalkan keterlibatan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag. I, (Jakarta : Grafindo, 2002).

Apong Herlina, dkk, "Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum", Buku saku untuk Polisi, Unicef, (Jakarta : 2004)

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992)

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal (penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan), (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2012)

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1966).

Diah Sulastri Dewi,"Proses Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", seminar Expert Consultation Meeting (Bali :Mercure Kuta, 2013).

J. Soepraptono, Metode Riset, (Jakarta : Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, 1978).

Joko Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta. 1991).

Lihat Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 butir

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktik dan Permasalahan), (Bandung : Mandar Maju, 2005).

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).

Marlina, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmud Siregar, dkk. Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), (Medan : 2007).

Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, (Medan : USU Press, 2010).

Muladi, Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem



- Peradilan Pidana dan Implementasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (Semarang : Materi Kuliah Program Magister, 2013).
- Nazir Muhammad, Metode Penelitian (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999).
- P.A.F Lumintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung : Sinar Baru, 1984).
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1977).
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, (Bandung : Armico, 1983).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985).
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 2005).
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Sumber lain**
- Penetapan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/01/2015/PN Smg.
- Penetapan Nomor: 03/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Brt.
- Penetapan Nomor: 04/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Brt.
- Penetapan Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Brt.